

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi yang wajib oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang, dimana wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Penerimaan Negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemungutan pajak di Indonesia adalah wewenang pemerintah yang didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara. Pemerintah kemudian akan mengeluarkan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui kas Negara. Pemungutan pajak di Indonesia juga dilandasi berdasarkan pada pancasila yang mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong yang tidak mengharapkan imbalan dengan tujuan kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment*. Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasomo, 2006:7), artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban

perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik, benar dan terutang.

Salah satu kewajiban pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila telah memnuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain karena kewajiban kepemilikan NPWP juga dilator belakangi oleh berbagai manfaat wajib pajak atas NPWP tersebut. Priantara (2011) dalam Masruroh (2013) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP, faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Rahmawati (2015) berpendapat timbulnya keengganan orang untuk ber-NPWP seringkali dikaitkan dengan ketidakpuasan terhadap tingkat kontraprestasi tidak langsung oleh pemerintah. Artinya, sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa kebijakan (setor dan lapor) setelah ber-NPWP masih tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), dan pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut. Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan, intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administrative, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha memiliki pengalaman langsung dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak yang terutang, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidak jujuran dalam pelaporan pajaknya.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan seperti usaha dagang, jasa, industry, dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh Masruroh (2013) mengenai Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Objek Penelitian pada WP OP di Kabupaten Tegal). Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Siti Masruroh (2013) terletak pada Objek penelitian yaitu di Tegal. Dalam penelitian ini Objek penelitian dalam skripsi ini adalah WP OP di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Pemahaman Wajib pajak, Manfaat NPWP, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Objek Penelitian pada WP OP di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka secara spesifik perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada WP OP di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur”.

### **1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan masalah pokok penelitian diatas, maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur ?
2. Apakah Manfaat NPWP mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur ?
3. Apakah Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur ?
4. Apakah Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui Manfaat NPWP mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur.
4. Untuk mengetahui Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Cakung Dua Jakarta Timur.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini guna menambah wawasan tentang bagaimanakah Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menambah

pengetahuan tentang perpajakan, serta memberikan pengalaman baik secara teknis maupun praktis dalam kemampuan membuat karya tulis ilmiah.

## 2. Bagi Masyarakat

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas kepada wajib pajak orang pribadi mengenai Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat NPWP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan dan diharapkan dapat memberikan tambahan masukan-masukan terutama dalam bidang perpajakan.

## 3. Bagi Dirjen Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar pajak.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.